



PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Owen Raming;
- Tempat lahir : Manado;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 02 November 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kel. Paal Dua Lk. X Kec. Paal Dua Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara;
- Agama : Protestan;
- Pekerjaan : Sopir;
- II Nama lengkap : Yosua Sinyal;
- Tempat lahir : Makasar;
- Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Mei 2002;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Kel. Paal Dua Lk. I Kec. Paal Dua Kota Manado
Provinsi Sulawesi Utara;
- Agama : Protestan;
- Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa I Owen Raming ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

Halaman 1 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa II Yosua Sinyal ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Hakim PN sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
4. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I OWEN RAMBING dan terdakwa II YOSUA SINYAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP.

Halaman 2 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I OWEN RAMBING dan terdakwa II YOSUA SINYAL masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Samsung A02S warna hitam
- 1 (satu) lembar nota pembelian handpone

Dikembalikan kepada korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam

Dikembalikan kepada terdakwa OWEN RAMBING

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau bertuliskan "Seoul National University"
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat bertuliskan "I Have a little Dream"

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I OWEN RAMBING bersama-sama dengan terdakwa II YOSUA SINYAL pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan Kecamatan Paal Dua Kota Manado Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd



----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati Jalan Paal Dua sambil mencari sasaran orang yang akan di jambret kemudian saat melewati depan Rumah makan Mawar Sharon para terdakwa melihat saksi korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA sementara menggenggam handphone sambil menelphone setelah itu terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh didepan saksi korban kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menunggu saksi korban melewati para terdakwa sedangkan terdakwa I sudah siap menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya disaat saksi korban melewati para terdakwa, terdakwa I kemudian mengikuti saksi korban dari belakang dan langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

----- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A02S warna hitam milik saksi korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA tanpa ada ijin dari saksi korban.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke 3 dan ke-4 KUHPidana

----- ATAU -----

KEDUA

Bahwa terdakwa I OWEN RAMBING bersama-sama dengan terdakwa II YOSUA SINYAL pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2022, bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan Kecamatan Paal Dua Kota Manado Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati Jalan Paal Dua sambil mencari sasaran orang yang akan di jambret kemudian saat melewati depan Rumah makan Mawar Sharon para terdakwa melihat saksi korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA sementara menggenggam handphone sambil menelphone setelah itu terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh didepan saksi korban kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menunggu saksi korban melewati para terdakwa sedangkan terdakwa I sudah siap menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya disaat saksi korban melewati para terdakwa, terdakwa I kemudian mengikuti saksi korban dari belakang dan langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

----- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit Handphone Samsung A02S warna hitam milik saksi korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA tanpa ada ijin dari saksi korban.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KEZIA GLORIA LIMPONG alias ECHA__dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, saksi hadir, sehubungan dengan masalah pencurian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado Kota Manado.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi sedang berjalan pulang ke rumah dan saat berjalan saksi sudah merasa ada yang mengikuti saksi dari belakang namun saksi tidak menghiraukannya. Kemudian saat saksi sedang berbicara di telephone dengan menggunakan handphone

Halaman 5 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditelinga saksi tiba-tiba dari arah belakang terdakwa I yang menggunakan jaket berwarna hijau langsung mengambil handphone saksi dan berlari ke arah sepeda motor yang berada didepan saksi yang saat itu terdakwa II yang menggunakan jaket berwarna cokelat sudah menunggu diatas sepeda motor tersebut selanjutnya saksi langsung mmengejar para terdakwa namun tidak didapat.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A02S warna hitam adalah benar handphone milik saksi yang diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa saat itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau bertuliskan "Seoul National University" dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna cokelat bertuliskan "I Have a little Dream" adalah benar jaket yang digunakan oleh para terdakwa.

Keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa.-----

2. Saksi HELSYE ROMPAS, memberikan keterangan yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Benar, saksi hadir, sehubungan dengan masalah pencurian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado Kota Manado.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, saat saksi sedang berada didapur kemudian saksi korban datang dan memberitahukan kepada saksi bahwa handphone miliknya telah dijambret di Kelurahan Paal Dua Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado Kota Manado setelah mendengar hal tersebut saksi kemudian melaporkannya ke kantor polisi kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 09.30 wita saksi dihubungi oleh anggota kepolisian dan mengatakan bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian

Halaman 6 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saksi korban telah diamankan dikantor polisi setelah itu saksi langsung pergi ke kantor polisi dan setiba disana anggota kepolisi memperlihatkan para terdakwa kepada saksi bahwa mereka yang telah melakukan pencurian handphone milik saksi korban.

- Bahwa saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa para terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A02S warna hitam adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi korban.

Keterangan saksi tersebut di atas, dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa OWEN RAMBING di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar, terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado Kota Manado.
- Benar, awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati Jalan Paal Dua sambil mencari sasaran orang yang akan di jambret kemudian saat melewati depan Rumah makan Mawar Sharon para terdakwa melihat saksi korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA sementara menggenggam handpone sambil menelphone setelah itu terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh didepan saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu saksi korban melewati para terdakwa sedangkan terdakwa sudah siap menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya disaat saksi korban melewati para terdakwa, terdakwa kemudian mengikuti saksi korban dari belakang dan langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung A02S warna hitam milik saksi korban tersebut belum sempat dijual oleh para terdakwa.

Halaman 7 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah handphone Samsung A02S warna hitam adalah benar handphone milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan/ijin dari saksi.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam adalah benar sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa saat itu.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau bertuliskan "Seoul National University" dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna cokelat bertuliskan "I Have a little Dream" adalah benar jaket yang digunakan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa YOSUA SINGAL di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani rohani dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ada masalah Pencurian;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah dihukum atau terlibat dalam masalah pidana;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah saya dengan Terdakwa OWEN RAMBING sedangkan menjadi korban adalah KEZIA GLORIA LIMPONG;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 1 (satu) buah Handphone Samsung A025s warna hitam;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada bulan November 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Kel.Paal Dua Kec.Paal Dua Kota Manado tepatnya sebelum jembatan depan rumah makan mawar Sharon;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati Jalan Paal Dua sambil mencari sasaran orang yang akan di jambret kemudian saat melewati depan Rumah makan Mawar Sharon para terdakwa melihat saksi korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA sementara menggenggam handpone sambil menelphone

Halaman 8 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh didepan saksi korban kemudian terdakwa turun dari sepeda motor dan menunggu saksi korban melewati para terdakwa sedangkan terdakwa sudah siap menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya disaat saksi korban melewati para terdakwa, terdakwa kemudian mengikuti saksi korban dari belakang dan langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Samsung A02s belum dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa kami melakukan pencurian tersebut karena kan kami jual dan uangnya akan kami gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau bertuliskan "Seoul National University" dan 1 (satu) buah jaket hoodie warna cokelat bertuliskan "I Have a little Dream" adalah benar jaket yang digunakan oleh para terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap korban
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian secara sadar tanpa adanya paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Samsung A02S warna hitam
- 1 (satu) lembar nota pembelian handpone
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau bertuliskan "Seoul National University"
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna cokelat bertuliskan "I Have a little Dream"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana atau Pasal Kesatu Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa disini adalah siapa sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah Terdakwa I OWEN RAMBING dan Terdakwa II YOSUA SINYAL yang melakukan suatu tindak pidana dan dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan disamping itu setelah dilakukan pemeriksaan di Persidangan terhadap diri terdakwa maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang bisa menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa selanjutnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas Terdakwa I OWEN RAMBING, Terdakwa II YOSUA SINYAL, dan setelah diperiksa tentang nama dan identitas terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai.

Maka dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

2. **“Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan, yaitu Keterangan para saksi, dan didukung dengan alat bukti bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 November 2022 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Kelurahan Paal Dua Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado Kota Manado awalnya terdakwa I dan terdakwa II berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam melewati Jalan Paal Dua sambil mencari sasaran orang yang akan di

Halaman 10 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jambret kemudian saat melewati depan Rumah makan Mawar Sharon para terdakwa melihat saksi korban KEZIA GLORIA LIMPONG Alias ECHA sementara menggenggam handphone sambil menelphone setelah itu terdakwa II langsung menghentikan sepeda motor dipinggir jalan tidak jauh didepan saksi korban kemudian terdakwa I turun dari sepeda motor dan menunggu saksi korban melewati para terdakwa sedangkan terdakwa I sudah siap menunggu diatas sepeda motor. Selanjutnya disaat saksi korban melewati para terdakwa, terdakwa I kemudian mengikuti saksi korban dari belakang dan langsung mengambil handphone yang sedang dipegang oleh saksi korban tersebut setelah itu para terdakwa langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Maka dengan demikian unsur “Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Kesatu pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke-4 KUHPidana atau Pasal kedua pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa I dan Terdakwa II haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa . 1 1 (satu) buah handphone Samsung A02S warna hitam, 1 (satu) lembar nota pembelian handphone, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau bertuliskan “Seoul National University”, 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat bertuliskan “I Have a little Dream”

Halaman 11 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui dan merasa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa I dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa I dan Terdakwa II berlaku sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I dan Terdakwa II dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa I dan Terdakwa II tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan ke-4 KUHPidana atau Pasal Kedua Pasal 362 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I OWEN RAMBING dan Terdakwa II YOSUA SINYAL, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I OWEN RAMBING dan Terdakwa II YOSUA SINYAL masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung A02S warna hitam
 - 1 (satu) lembar nota pembelian handhoneDikembalikan kepada korban KEZIA GLORIA LIMPONG alias ECHA
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitamDikembalikan kepada Terdakwa OWEN RAMBING

Halaman 12 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie warna hijau bertuliskan seoul National University
- 1 (satu) buah jaket hoodie warna coklat bertuliskan I Have a little Dream

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 5 Juni 2023, oleh kami, Astea Bidarsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yance Patiran, S.H., M.H., Erni Lily Gumolili, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Petrus Diogenes Bawodi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Vera Ervina Muslim, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yance Patiran, S.H., M.H.

Astea Bidarsari, S.H., M.H.

Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Petrus Diogenes Bawodi, S.H

Halaman 13 Putusan Nomor 92/Pid.B/2023/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)